

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan Norma Agama dan tata kehidupan yang ada di masyarakat, dalam kehidupan berumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami dan istri), mereka saling berhubungan agar memperoleh keturunan sebagai penerus. Insan-insan yang ada di dalam rumah tangga itu yang disebut dengan keluarga, keluarga yang dicita-citakan dalam sebuah ikatan perkawinan adalah keluarga sejahtera dan bahagia, serta yang selalu mendapat ridha Allah SWT (Arliman, 2015:31).

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia serta mendapat ridha Allah SWT, namun dalam adat di Desa Air Panas Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci terdapat salah satu adat yang namanya nikah sumbang. Nikah Sumbang ini adalah pernikahan yang terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan karena masih adanya hubungan nasab. Maka hubungan kekeluargaan yang termasuk kedalam nikah sumbang ini adalah pernikahan yang terjadi antara paman dengan cucu dari saudara perempuan, proses nikah Sumbang memiliki persamaan dengan proses pernikahan sebagaimana dalam ketentuan hukum Islam maupun dalam ketentuan undang-undang pernikahan yang berlaku di Indonesia, hanya saja yang membedakan pernikahan ini antara paman dan cucu perempuannya. Paman yang dimaksudkan

dalam pernikahan sumbang disini adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki yang menikahi cucu perempuan dari saudara perempuan sedangkan didalam hukum Islam paman yang dilarang menikah adalah saudara laki-laki dari saudara perempuan.

Hukum selaku seperangkat aturan atau kumpulan aturan dengan muatan umum dan normatif. Dalam hal ini bersifat umum sebab berlaku untuk semua orang, dan normatif sebab menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh atau harus dilakukan, dan bagaimana kepatuhan terhadap aturan tersebut. Sementara itu, Zinsheimer membedakan antara tiga jenis hukum, yakni hukum normatif, ideal, dan wajar. Pertama, hukum normatif ialah hukum yang terlihat dan hukum yang tidak terpaku dalam peraturan hukum tetapi diikuti oleh masyarakat karena percaya bahwa aturan hidup harus diikuti sebagai suatu hal (Ishaq, 2018:12).

Kedua, hukum ideal ialah hukum yang dikehendaki. Hukum ini pada dasarnya berlandaskan pada perasaan murni orang-orang dari semua negara. Hukum ini mampu mencukupi keadilan seluruh manusia di dunia ini. Hukum ini sepenuhnya objektif. Ketiga, hukum wajar ialah hukum yang terjadi dan terlihat setiap hari. Terkadang hukum dalam kehidupan sehari-hari keluar batas dari hukum normatif (yang ada pada undang-undang) sebab tidak ditegakkan oleh otoritas negara, pelanggaran tersebut lama-lama dinilai wajar oleh yang masyarakat, contohnya dalam kasus berkendara di malam hari tanpa lampu atau tanpa menggunakan helm (Ishaq, 2018:13).

Hukum adat termasuk kedalam bentuk hukum normatif. Hukum adat mengacu pada aturan perilaku terhadap masyarakat adat dan oriental asing, yang

disetujui di satu sisi (disebut hukum) dan tidak dikodifikasi (disebut hukum adat) di sisi lain. Hukum adat ialah hukum tradisional masyarakat yang mewujudkan keperluan akan kehidupan nyata dan pandangan hidup yang secara keseluruhan membentuk budaya masyarakat di mana hukum adat diterapkan.

Hukum adat juga menjadi nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat daerah. Meskipun hukum adat sebagian besar tidak tertulis, hukum ini tetap memiliki kekuatan mengikat yang kuat di masyarakat. Masyarakat memiliki sanksi tersendiri apabila melakukan pelanggaran atas hukum adat. Hukum adat biasanya akan terasa sangat kental jika berlaku pada masyarakat yang masih dibentuk oleh kebudayaan murni. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari seringkali juga diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim yang dihadapkan pada suatu permasalahan dan tidak bisa menjumpainya pada hukum tertulis, maka wajib bisa mencari hukumnya dalam aturan-aturan masyarakat, sehingga hakim juga wajib memahami hukum adat (Rosdalina, 2017:29).

Dalam perspektif pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, hukum adat termasuk ke dalam bagian dari budaya. Aturan hukum adat di setiap wilayah berbeda-beda. Pancasila juga merupakan landasan dan sumber terpenting dan signifikan dari berbagai hukum adat di Indonesia. Hukum adat merupakan landasan dan pedoman untuk mengatur masyarakat yang tinggal di tempat tersebut. Pada hakikatnya, hukum adat menjadi suatu sistem hukum yang sempat diberlakukan saat pemerintahan Hindia Belanda dan diperuntukan bagi masyarakat lokal. Masyarakat dengan hukum adat tertentu masih mempunyai batasan hukum yang cuma berlaku pada wilayah tersebut. Jadi berbeda dengan

komunitas lainnya. Yang membedakan hukum adat dengan aturan konvensional lainnya, yaitu adanya keterbukaan ideologis (Dewi, 2012:25).

Peraturan adat atau hukum adat yang diberlakukan di dalam masyarakat Desa Air Panas Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci adalah hukum adat kebiasaan masyarakat yang berlaku sejak dahulu kala jauh sebelum berlakunya hukum undang undang yang diberlakukan di Indonesia. Hukum adat yang berlaku di Desa Air Panas Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci adalah hukum yang ditegakkan secara bersama sama. Kenyataan di lapangan masih banyak terdapat pengabaian dalam pelaksanaan hukum adat pada masyarakat. Untuk menjalankan peraturan hukum adat setiap *mendapo* maupun *luhah* yang dalam bahasa Indonesia disebut kumpulan masyarakat adat memiliki peraturan yang berbeda dengan yang lain atau memiliki ciri khas tersendiri baik denda atau acara penyebutan jenis hukumnya.

Masyarakat di Desa Air Panas Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci termasuk kedalam *Mendapo Tigo Luhah Semurup*, yang di pimpin oleh Depati. Depati adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam adat. Mengenai hal tersebut peraturan hukum adat di *Mendapo Semurup* atau *Tigo Luhah Semurup* hukumnya bersifat memaksa dan mendesak. Terdapat 3 orang Depati yang memegang kekuasaan di sini yang masing masing memiliki pegangan masing masing yaitu Depati Kepalo Sembah yang *Memegangkan Adat Dingan Teliti Tabuh Dingan Kuramat*, Depati Rajo Simpan Bumi *Memegang Syarak Dingen Terang Masjid Dingan Memuncak*, dan Depati Mudo *Memegangkan Lapangan Dingen Lueh Karamtang Dingan Bujilo* Berdasarkan perilaku masyarakat di lapangan masih banyak terdapat kekurangan pemahaman terhadap hukum adat

yang berlaku dilihat dari kehidupan masyarakat di Desa Air Panas Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci yang masih dalam keadaan tidak terbina dengan optimal dan perilaku masyarakat yang menilai peraturan tersebut hal biasa, sehingga hukum yang berlaku tidak ditaati atau diikuti.

Hukum adat di Desa Air Panas Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci merupakan hukum yang wajib diikuti atau ditaati oleh masyarakat yang berada di bawah lingkungan mendapo. Jika tidak ditaati, kelak nanti mendapatkan sanksi yang sepadan. Maka oleh karena itu jika dilihat dari penerapan atau praktek hukum adat di Desa Air Panas Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci dimana masih banyak terdapat pelanggaran hukum adat yang merusak moral dan merusak etika dari generasi penerus bangsa dan tidak sepadan dengan hukum adat maupun tradisi yang diakui serta apa saja kendala dalam penerapan hukum adat di Desa Air Panas Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.

Hukum adat muncul berbarengan dengan hadirnya manusia selaku penciptanya. Hal ini searah dengan pernyataan yang diinformasikan oleh Marcus Tullius Cicero, "*Ubi societas ibi ius*". Apabila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi "dimana ada masyarakat, disitu ada hukum." Seiring perkembangannya, pernyataan Cicero juga berlaku bagi masyarakat adat dan hukum adat, yaitu: Di mana terdapat masyarakat adat, di situ terdapat hukum adat. Sebab tiap-tiap peraturan memerlukan badan yudikatif, sesederhana apapun wujudnya, termasuk masyarakat hukum adat, kita sampai pada pernyataan Hedar Laudjeng: Di mana terdapat masyarakat adat, hukum adat berlaku (Yance, 2013:52).

Berikut merupakan jenis-jenis hukum adat yang sering terdapat pelanggaran yang di lakukan masyarakat di Desa Air Panas Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.

Tabel 1.1. Jenis Hukum Adat Nikah Sumbang

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran	Denda	Penyelesaian
1	2019	6	Rp.250.000, atau 1 kayu kain	Diputuskan Hukuman/Denda
2	2020	4	Rp.250.000, atau 1 kayu kain	Diputuskan Hukuman/Denda
3	2021	3	Rp.250.000, atau 1 kayu kain	Diputuskan Hukuman/Denda
4	2022	8	Rp.250.000, atau 1 kayu kain	Diputuskan Hukuman/Denda

Sumber : Buku Pengajian Adat (Tigo Luhah Pamuncak Tanah Mendapo Semurup)

Ditinjau dari tabel di atas bisa dipahami bahwasanya dari tahun 2019-2022 terdapat 21 pelaku pelanggaran hukum adat nikah sumbang yang dilakukan oleh masyarakat, pada tahun 2019 terdapat 6 orang pelanggar, pada tahun 2020 terdapat 4 pelanggar, pada tahun 2021 terdapat 3 orang pelanggar, dan di tahun 2022 terdapat 8 orang pelanggar. Dilihat dari permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya, pengkaji terdorong untuk melaksanakan riset secara lebih dalam terkait "**Analisis Hukum Adat dalam Perspektif Moral di Desa Air Panas Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.**

1.2. Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang, maka rumusan masalah dalam riset ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum adat (nikah sumbang) di Desa Air Panas Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci dalam perspektif moral?
2. Bagaimana pelaksanaan hukum adat (nikah sumbang) di Desa Air Panas Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci dalam perspektif moral?

1.3. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Guna memahami penerapan hukum adat (nikah sumbang) di Desa Air Panas Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci dalam perspektif moral.
2. Guna memahami pelaksanaan hukum adat (nikah sumbang) di Desa Air Panas Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci dalam perspektif moral.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil riset ini didambakan bisa membagikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Membagikan bantuan gagasan atau pembaharuan dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum adat, agar lebih memahami peraturan adat yang berlaku.
 - b) Menjadi patokan atau bahan acuan untuk riset mendatang yang berkaitan dengan hukum adat.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Hasil riset ini didambakan bisa memperluas ilmu pengetahuan dan pengalaman langsung untuk pengkaji mengenai kesadaran masyarakat terhadap hukum adat di Desa Air Panas Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.

b) Bagi Program Studi PPKn

Hasil riset ini didambakan bisa memperluas wawasan terutama dalam hukum adat, yang bisa menjadi referensi pada penerapan hukum adat dan juga sebagai panduan supaya tidak terjadi pelanggaran akan prinsip adat atau hukum adat.

c) Bagi Pemerintahan Desa dan Pemangku Adat Desa Air Panas.

Hasil riset ini didambakan bisa membagikan penjelasan yang berguna yang bisa digunakan sebagai referensi dalam mengambil suatu putusan, serta untuk mengevaluasi efektivitas hukum adat untuk memenuhi masalah ini, serta sebagai bahan penilaian hukum adat bisa diikuti dengan benar.

d) Bagi Masyarakat

Hasil riset ini didambakan bisa bermanfaat untuk masyarakat agar disiplin patuh terhadap hukum adat, serta diharapkan supaya masyarakat sanggup berpartisipasi menyelesaikan permasalahan sosial terkait perilaku pelanggar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Air Panas.